

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan Muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan¹. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Pernikahan dalam bahasa Arab menggambarkan proses penyatuan dua individu menjadi satu pasangan yang utuh. Ini mencerminkan konsep pernikahan sebagai sebuah kesatuan yang harmonis dan saling melengkapi, baik dari aspek legal, sosial, maupun emosional.²

Sedangkan pengertian perkawinan menurut ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam konteks ini, perkawinan merupakan pernyataan resmi dari kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk

¹ Suryantoro Dwi Dasa dan Rofiq Ainur, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7 (2) (Juli 2021): 38.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 2019).

menciptakan suatu unit keluarga yang harmonis dan bahagia serta abadi. Konsep ini berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁴ Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tetapi juga merupakan institusi sosial yang diharapkan dapat mendukung pembentukan dan pemeliharaan nilai-nilai agama serta norma-norma masyarakat.

Pernikahan dalam perspektif spiritual dan sosial adalah institusi yang membawa kedamaian dan ketenangan bagi setiap individu yang menjalankannya dengan baik. Dengan pernikahan, diharapkan pasangan dapat mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan tidak dapat dilangsungkan secara sembarangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.⁵

Pernikahan idealnya menjadi fondasi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Namun, dalam beberapa kasus, tradisi yang menyertai proses pernikahan dapat menimbulkan masalah yang berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Salah satu tradisi yang berpotensi memicu permasalahan tersebut adalah uang panai, sebuah kewajiban bagi calon mempelai laki-laki dalam adat Bugis-Pagatan untuk memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan.

⁴ Bing Woluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 (1) (April 2020): 194.

⁵ Khatun Murshida, Islam Md Amirul, Dan Latif A.K.M. Abdul, "The Multifaceted Significance Of Marriage: Exploring Its Role In Religion, Family Dynamics, Social Cohesion, And Economic Context.," *International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH)* 7 (1) (2020): 55–56.

Budaya pernikahan di setiap daerah memiliki ciri khas yang membuatnya menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dianalisis. Pernikahan bukan sekadar upacara yang menyatukan dua individu yang saling mencintai, melainkan juga merupakan fenomena sosial yang kompleks. Latar belakang budaya yang melingkupi pernikahan di berbagai daerah memberikan warna dan nuansa tersendiri pada setiap prosesi pernikahan. Kompleksitas pernikahan tidak hanya terlihat pada upacara atau tradisi yang dijalankan, tetapi juga pada berbagai aspek lain seperti status sosial keluarga, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat setempat. Aspek-aspek ini menjadi pertimbangan penting dalam proses penyatuan dua keluarga, sehingga pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang lebih luas.⁶

Salah satu tradisi dalam proses pernikahan adat suku Bugis di Kecamatan Kusan Hilir adalah uang ‘panai’. Masyarakat Bugis-Pagatan mengakui bahwa uang ‘panai’ telah menjadi bagian dari tradisi dalam pernikahan mereka. Fungsi uang panai ini, dari segi ekonomi, dapat menyebabkan pergeseran kekayaan karena jumlahnya yang sering kali bernilai tinggi.⁷ Dari sudut pandang sosial, pemberian uang panai juga menunjukkan tingginya kedudukan dan penghormatan terhadap perempuan. Secara keseluruhan, uang ‘panai’ merupakan bentuk hadiah yang

⁶ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, dan Mahyudin Damis, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara),” *Holistik* 12 (2), no. Juni 2019 : 2.

⁷ Asriani Alimuddin, “Makna Simbolik Uang Panai Pada perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar,” *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* 10 (2) (Desember 2020): 118.

diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Nilai uang ‘panai’ yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh status sosial dari kedua belah pihak yang akan menikah. Bahkan, uang ‘panai’ sering kali menjadi salah satu persyaratan utama atau topik pembicaraan pertama dalam proses lamaran sebelum pernikahan dilangsungkan.⁸

Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02 Tahun 2022 menetapkan bahwa uang ‘panai’ dianggap mubah (diperbolehkan) dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup upaya mempermudah proses pernikahan, menghormati wanita, dan menghindari pemborosan. Penting agar besaran uang panai’ disepakati secara adil dan tidak menjadi beban atau penghalang pernikahan. Selain itu, dianjurkan untuk menggunakan uang panai’ secara bijaksana, termasuk menyumbangkannya untuk infaq, agar memberi manfaat lebih luas tanpa menimbulkan masalah finansial.⁹

Penelitian ini didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan lima pasangan suami istri di Kecamatan Kusan Hilir. Dari lima pasangan tersebut, dua di antaranya mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh utang akibat uang ‘panai’. Di daerah ini, juga terjadi kasus di mana sebuah rumah tangga menghadapi ketidakharmonisan serius karena beban utang yang muncul dari tradisi uang ‘panai’. Nilai uang panai yang tinggi memaksa calon mempelai laki-laki berhutang untuk memenuhi tuntutan tersebut, dan setelah

⁸ Rinaldi, Fatimah Azis, dan Jamaluddin Arifin, “Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone,” : : *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5 (1) (Januari 2023): 2.

⁹ MUI Sulawesi Selatan, “Fatwa MUI Sulsel Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Uang Panai,” 2022.

pernikahan berlangsung, utang tersebut menjadi beban berat yang menyebabkan tekanan finansial berkepanjangan. Kondisi ini memicu konflik dalam rumah tangga dan mengganggu hubungan suami istri.

Kasus ini mencerminkan dampak negatif dari uang panai yang berlebihan terhadap stabilitas rumah tangga, terutama ketika nilai uang panai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa uang panai, yang seharusnya menjadi simbol penghargaan dan tanggung jawab, dalam beberapa kasus justru menjadi beban finansial yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga dengan mengangkat judul **“Pengaruh Uang Panai terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara tradisi uang panai dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah dampak negatif dari tradisi ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana uang ‘panai’ mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di pengalaman responden?
2. Sejauh mana uang ‘panai’ menjadi faktor pemicu konflik dalam rumah tangga, dan bagaimana pasangan mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana uang ‘panai’ mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di pengalaman responden.
2. Untuk mengetahui sejauh mana uang panai menjadi faktor pemicu konflik dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui bagaimana pasangan tersebut mengatasinya.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, termasuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dalam memperluas kajian akademik terkait hubungan antara tradisi budaya dan struktur ekonomi keluarga dengan keharmonisan rumah tangga. Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berfokus pada pengaruh adat pernikahan terhadap dinamika rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat penting bagi pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah, untuk memahami potensi konflik yang dapat muncul akibat uang panai. Selain itu, penelitian ini dapat menyediakan panduan praktis bagi pasangan

dalam menangani konflik serta merumuskan strategi guna mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Definisi operasional

1. Uang Panai

Uang panai merupakan sejumlah nilai tukar berupa uang atau barang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari adat perkawinan masyarakat Bugis¹⁰. Dalam penelitian ini, variabel uang panai akan diukur berdasarkan besaran nilai tukar yang diberikan serta persepsi dan harapan kedua keluarga terkait pemberian tersebut.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga diartikan sebagai kondisi di mana hubungan suami istri berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya penghargaan satu sama lain, komunikasi yang lancar, pemahaman bersama, serta minimnya konflik yang signifikan¹¹. Dalam penelitian ini, keharmonisan rumah tangga akan diukur berdasarkan beberapa aspek, seperti tingkat kepuasan pasangan, frekuensi terjadinya konflik, kualitas interaksi dan komunikasi, serta sejauh mana pasangan saling mendukung dan mengerti satu sama lain.

¹⁰ Sudarman Suhaily, Burhan M. Umar, dan Manzilati Asfi, "Economic and Social Dimensions of Uang Panai in the Bugis Tribe," *Journal of International Conference Proceedings* 6 (1) (Maret 2023): 306.

¹¹ AR Baharuddin dan Nurainiah, "The Influence Of Communication In Creating Household Harmony In Aceh Barat District," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 10 (1) (Juni 2024): 124.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)” yang di tulis oleh Hamsyah. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam adat perkawinan bugis, pihak laki-laki harus memenuhi permintaan dari keluarga perempuan, tidak jarang dari pihak laki-laki harus menjual harta tidak bergerakkanya seperti tanah, sawah, dan lain lain, harta tersebut menjadi salah satu mata pencaharian dari pihak laki-laki. Mau tidak mau pihak laki-laki harus melakukan hal tersebut untuk dapat meminang sang kekasih, jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan yang diajukan oleh pihak keluarga perempuan maka pernikahan tersebut akan di tunda sampai pihak laki-laki bisa memenuhi permintaan tersebut¹². Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh Hamsyah yaitu sama-sama berfokus pada tradisi uang panai dalam perkawinan suku bugis, dan perbedaannya penelitian yang di tulis oleh Hamsyah menekankan problematika hukum akibat tingginya permintaan uang panai, sedangkan yang di tulis oleh peneliti saat ini meneliti pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga.

¹² Hamsyah, “Problematika Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)” (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2020).

2. Skripsi dengan judul “Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)” ini ditulis Oleh Nur Avita. Hasil penelitian skripsi ini yaitu Mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, yang menjadi hak penuh istri, dan juga Hukum Islam tidak mengatur jumlah atau batasan uang panaik, tetapi membolehkannya (mubah) sebagai bentuk tolong menolong¹³. Pada penelitian ini dan penelitia yang di tulis oleh Nur Avita memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan pada penlitian ini adalah sama-sama membahas terkait uang panai sebagai elemen penting dalam pernikahan bugis, dan perbedaan pada penelitian ini adalah pada tujuannya, tujuan penelitian yang di tulis oleh Nur Avita fokus pada kajian hukum Islam mengenai mahar dan uang panai, sedangkan tujuan pada peniltian ini adalah untuk menilai efek uang panai terhadap hubungan dalam rumah tangga.
3. Skripsi dengan judul Studi Kasus Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam) yang di tulis oleh Eka Widyanti. Hasil dari penelitian skripsi menunjukkan bahwa tradisi uang panai di suku Bugis Kota Tenggarong berawal dari keinginan raja untuk melindungi putrinya dan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Uang panai melambangkan kemampuan pria dalam membahagiakan keluarga dan jumlahnya dipengaruhi oleh

¹³ Nur Avita, “Mahar dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

keturunan, pendidikan, dan status sosial. Perubahan dalam praktik uang panai, seperti tawar-menawar dan penurunan nominal, dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan kondisi sosial yang semakin beragam¹⁴. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada tradisi uang panai dan dampaknya terhadap aspek tertentu dalam pernikahan atau rumah tangga, perbedaan penelitian ini yaitu, penelitian yang di tulis oleh Eka widyanti fokus pada tradisi uang panai secara spesifik dalam konteks hukum adat dan hukum Islam, dengan penekanan pada adat Suku Bugis di Tenggarong. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum adat dan hukum Islam untuk memahami tradisi tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga secara umum, tanpa terfokus pada aspek hukum adat atau hukum Islam, dan lebih meneliti dampak uang panai terhadap hubungan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Skripsi dengan judul “Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan” yang di tulis oleh Marini. Hasil dari penelitian ini adalah uang panai' berasal dari zaman kolonial Belanda, ketika Belanda menikahi dan meninggalkan perempuan Bugis Makassar. Dalam tradisi Bugis-Makassar, uang panai' adalah mahar wajib yang menunjukkan kemampuan pria untuk memelihara keluarga. Di Desa Sumber Jaya, uang

¹⁴ Eka Widyanti, “Studi Kasus Tradisi Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Di Kota Tenggarong (Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam)” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

panai' memiliki simbolisme berupa tujuh elemen yang melambangkan kerukunan, kebersihan hati, keteguhan, dan keberuntungan¹⁵. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yaitu, sama-sama membahas terkait uang panai dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga, serta menggunakan pendekatan studi kasus. Namun, skripsi yang di tulis oleh Marini lebih fokus pada tradisi dan budaya uang panai dalam konteks pernikahan suku Bugis di lokasi tertentu, sementara penelitian saat ini lebih menekankan dampak uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian pertama mengkaji aspek budaya dan adat dari uang panai, sedangkan penelitian kedua berorientasi pada pengaruh uang panai dalam konteks keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pagatan.

5. Skripsi dengan judul "Tradisi Uang Panai' Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala" yang di tulis oleh Wafik Azisa. Hasil penelitian ini yaitu uang panai dalam adat Bugis adalah uang yang wajib ada dalam pernikahan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Nilai uang panai' lebih menilai kualitas wanita daripada angka nominalnya, termasuk pendidikan dan garis keturunan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keislaman seperti kesucian dan tanggung jawab¹⁶. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama

¹⁵ Marini, "Uang Panai' Dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan" (skripsi, Palembang, UIN Raden Patah Palembang, 2018).

¹⁶ Wafik Azisa, "Tradisi Uang Panai' Dan Nilai - Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Etnik Bugis Pada Masyarakat Desa Manimbaya Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala" (skripsi, Palu, UIN DATOKARAMA, 2023).

berfokus membahas uang panai sebagai elemen penting dalam pernikahan suku Bugis. Penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu, pada penelitian yang di tulis oleh wafik Azisa menyediakan kajian tentang tradisi uang panai dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pernikahan etnik Bugis di Desa Manimbaya, dengan penekanan pada bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam mempengaruhi tradisi tersebut, sedangkan pada penelitian saat ini berfokus pada dampak uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan Pagatan, tanpa mengaitkan langsung dengan nilai-nilai pendidikan Islam atau spesifik budaya etnik Bugis.

G. Sistematika penulisan

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu landasan teori yang membahas teori-teori yang mendukung serta relevan dengan pendapat pasangan suami istri tentang pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga, termasuk teori fiqih munakahat. Teori fiqih munakahat, yang mencakup aturan dan prinsip dalam hukum Islam terkait

pernikahan, memberikan dasar untuk memahami bagaimana tradisi uang panai berinteraksi dengan prinsip-prinsip syariah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Landasan teori ini penting untuk menjelaskan dan mengkaji dampak uang panai dalam konteks hukum Islam dan adat, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi hubungan dalam rumah tangga.

Bab III yaitu metode penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil dari penelitian yaitu hasil wawancara kepada para suami istri di kecamatan Kusan Hilir mengenai pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka menemukan titik terang pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga.